



**BUPATI JEMBER**  
**PROVINSI JAWA TIMUR**  
**PERATURAN BUPATI JEMBER**  
**NOMOR 42 TAHUN 2023**

**TENTANG**  
**BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH BAGI DESA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI JEMBER,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 97 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bagi Desa;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
7. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 0539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1100)
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1496);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
17. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1455);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 7 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2015 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 7);
19. Peraturan Bupati Jember Nomor 13 Tahun 2020 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2020 Nomor 13);
20. Peraturan Bupati Jember Nomor 14 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Keuangan Desa Di Kabupaten Jember (Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2020 Nomor 14);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH BAGI DESA**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Jember.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jember.
3. Kabupaten adalah Kabupaten Jember.
4. Bupati adalah Bupati Jember.
5. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember yang selanjutnya disebut Dinas adalah perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.
6. Aparat Pengawasan Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah Aparat Pengawasan Internal Pemerintah di Pemerintah Daerah.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jember.
8. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh Camat.
9. Tim Fasilitator Kecamatan yang selanjutnya disingkat TFK adalah Tim Kelengkapan Kecamatan yang bertugas memfasilitasi keuangan dan aset desa.
10. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
12. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
13. Kepala Desa adalah Kepala Desa di wilayah Kabupaten Jember.
14. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa.
16. Pendapatan Desa dari kelompok transfer adalah penerimaan Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten.
17. Kepala Urusan Keuangan yang disingkat Kaur Keuangan adalah perangkat Desa yang melaksanakan fungsi kebendaharaan yang bertugas antara lain menatausahakan penerimaan pendapatan dan pengeluaran pelaksanaan APB Desa.
18. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa dalam 1 (satu) rekening pada Bank yang ditetapkan.
19. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
20. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
21. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
22. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah adalah bagian dari penerimaan Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang dialokasikan kepada Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB II**  
**ASAS PENGELOLAAN DAN RUANG LINGKUP**  
**Bagian Kesatu**  
**Asas Pengelolaan**  
**Pasal 2**

- (1) Bagi Hasil Pajak dan Retribusi dikelola berdasarkan asas-asas :
  - a. Transparan;
  - b. Akuntabel;
  - c. Partisipatif; dan
  - d. Berimbang
- (2) Pengelolaan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tertib disiplin anggaran.
- (3) Pengelolaan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran.

**Bagian Kedua**  
**Ruang Lingkup**  
**Pasal 3**

Ruang Lingkup Pengaturan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi bagi Desa dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Alokasi Bagi Hasil Pajak dan Retribusi bagi Desa;
- b. Pengelolaan Anggaran Bagi Hasil Pajak dan Retribusi;
- c. Pelaporan dan Pertanggungjawaban;
- d. Mekanisme Penyaluran;
- e. Pendampingan Kegiatan; dan
- f. Pembinaan, Pengawasan dan Sanksi.

**BAB III**  
**ALOKASI BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI BAGI DESA**  
**Bagian Kesatu**

**Perhitungan Sumber Alokasi Bagi Hasil Pajak dan Retribusi**  
**Pasal 4**

- (1) Pemerintah Daerah memberikan bagian dari penerimaan Pajak dan Retribusi kepada Desa dalam bentuk alokasi bagi hasil Pajak dan Retribusi.
- (2) Alokasi bagi hasil Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari realisasi penerimaan hasil Pajak dan Retribusi berdasarkan hasil audit dari pihak atau pejabat yang berwenang yang dikelola melalui kode rekening kelompok transfer dalam APB Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (3) Realisasi penerimaan hasil Pajak dan Retribusi tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperhitungkan dan diolah sesuai mekanisme pengelolaan keuangan Daerah pada tahun berkenaan difasilitasi oleh Dinas sebagai dasar penetapan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi sepanjang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Dasar penetapan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi definitif yang diakomodir melalui mekanisme Perubahan APBD sepanjang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, berupa :
  - a. Pagu Indikatif apabila belum ada hasil audit dari pihak atau pejabat yang berwenang; atau
  - b. Hasil audit dari pihak atau pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
- (5) Kepala desa dalam menetapkan alokasi Bagi Hasil Pajak dan Retribusi pada APBDes tahun berkenaan sepanjang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku menggunakan :
  - a. Pagu indikatif apabila belum ada hasil audit dari pihak atau pejabat yang berwenang; atau
  - b. Hasil audit dari pihak atau pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Kedua

#### Perhitungan Alokasi Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Masing-Masing Desa

##### Pasal 5

- (1) Realisasi penerimaan hasil Pajak dan Retribusi paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari realisasi penerimaan pajak dan retribusi berdasarkan hasil audit dari pihak yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam pasal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dialokasikan kepada Desa dengan ketentuan perhitungan sebagai berikut :
  - a. 60% (enam puluh perseratus) dibagi secara merata kepada seluruh Desa; dan
  - b. 40% (empat puluh perseratus) dibagi secara proporsional berdasarkan realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi dari Desa masing-masing.
- (2) Bobot variabel Bagi Hasil Pajak secara proporsional sebagaimana dimaksud ayat (1), huruf b sepanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah sebagai berikut :
  - a. Capaian realisasi PBB sebesar 50%;
  - b. Tingkat kemiskinan sebesar 15 %;
  - c. Jumlah Penduduk sebesar 10 %;
  - d. Luas Wilayah sebesar 15% ; dan
  - e. Indeks Kesulitan Geografis sebesar 10%.

- (3) Bobot variabel Bagi Hasil Retribusi secara proporsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sepanjang sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku adalah sebagai berikut :
  - a. Pasar Daerah 50%
  - b. Tingkat kemiskinan sebesar 15 %;
  - c. Jumlah Penduduk 10 %;
  - d. Luas Wilayah 15%; dan
  - e. Indeks Kesulitan Geografis 10%.
- (4) Bobot variabel Pasar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a diperhitungkan dengan mempertimbangkan kontribusi dan beban Desa Lokasi Pasar Daerah.
- (5) Besaran alokasi dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi untuk masing-masing Desa ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati sepanjang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### BAB IV

#### PENGELOLAAN BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI

##### Bagian Kesatu

##### Perencanaan dan Penggunaan

##### Pasal 6

Perencanaan dan Penggunaan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi yang dialokasikan pada Desa sepanjang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku digunakan untuk membiayai kegiatan pada:

- a. bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa,
- b. bidang pelaksanaan pembangunan Desa,
- c. bidang pembinaan kemasyarakatan Desa
- d. bidang pemberdayaan masyarakat Desa.
- e. bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak desa.

##### Bagian Kedua

##### Prioritas Penggunaan

##### Pasal 7

- (1) Dalam hal desa melaksanakan Pemilihan Kepala Desa Serentak, maka untuk dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi yang dialokasikan untuk Desa diprioritaskan untuk kegiatan Dukungan Sosialisasi dan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa diluar belanja barang/jasa yang dibiayai oleh APBD sepanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam hal desa melaksanakan Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu, maka untuk dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi yang dialokasikan untuk Desa diprioritaskan untuk kegiatan Dukungan Sosialisasi dan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu sepanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



- (3) Dalam hal Desa belum melaksanakan penetapan dan penegasan batas Desa, maka dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi yang dialokasikan untuk Desa, diprioritaskan untuk kegiatan penetapan dan penegasan batas Desa sepanjang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak dianggarkan dalam sumber yang lain serta Desa tidak melaksanakan :
  - a. Pemilihan Kepala Desa Serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
  - b. Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Pelaksanaan kegiatan Penetapan dan Penegasan Batas Desa sebagaimana dimaksud ayat (3) mempertimbangkan kesiapan tim pelaksana tingkat Kabupaten.

### Bagian Ketiga

#### Pelaksanaan

##### Pasal 8

Pengeluaran belanja desa pada APB Desa yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak dan Retribusi yang dialokasikan pada Desa tidak dapat dilaksanakan sebelum rancangan peraturan desa tentang APB Desa atau Perubahan APB Desa ditetapkan menjadi Peraturan Desa.

##### Pasal 9

- (1) Seluruh pengeluaran belanja desa pada APB Desa yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak dan Retribusi harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.
- (2) Pengeluaran belanja desa pada APB Desa yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempedomani ketentuan perundang-undangan yang mengatur pengelolaan keuangan yang menjadi kewenangan Desa.
- (3) Pengeluaran pada APB Desa yang bersumber pada Bagi Hasil Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhitungkan kewajiban perpajakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

##### Pasal 10

Mekanisme pengadaan barang/jasa pada APB Desa yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak dan Retribusi berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa.

### Bagian Keempat

#### Penatausahaan

##### Pasal 11

- (1) Penatausahaan APB Desa yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak dan Retribusi dilakukan oleh Kaur Keuangan sebagai pelaksana fungsi kebhendahaan sesuai kewenangan yang ada berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kaur Keuangan sebagai pelaksana fungsi kebhendahaan sesuai kewenangan yang ada berdasarkan ketentuan peraturan

perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (3) Penatausahaan penerimaan dan pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sepanjang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dilakukan menggunakan buku kas umum, dengan buku pembantu kas yang terdiri dari :
  - a. Buku pembantu Panjar;
  - b. buku Pembantu Pajak; dan
  - c. buku Pembantu Bank.

## BAB V

### PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

#### Bagian Kesatu

#### Pelaporan

#### Pasal 12

- (1) Laporan Penggunaan APB Desa yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak dan Retribusi sepanjang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku terintegrasi dengan laporan APB Desa.
- (2) Laporan Penggunaan APB Desa yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak dan Retribusi sepanjang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku terdiri atas :
  - a. Laporan penggunaan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi tahap sebelumnya, dengan ketentuan :
    1. Laporan Tahap II tahun sebelumnya sebagai persyaratan pengajuan Tahap I tahun berkenaan; dan
    2. Laporan Tahap I tahun berkenaan sebagai persyaratan pengajuan Tahap II tahun berkenaan.
  - b. Laporan semester pertama
- (3) Laporan semester pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri dari:
  - a. laporan pelaksanaan APB Desa; dan
  - b. laporan realisasi kegiatan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf (b) sepanjang sesuai ketentuan disusun dengan cara menggabungkan seluruh Laporan Penggunaan APB Desa yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak dan Retribusi paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun berjalan.
- (5) Dalam hal Kepala Desa sampai dengan minggu kedua Bulan Juli tahun berjalan belum menyampaikan laporan APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Camat sepanjang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengusulkan penundaan pencairan APB Desa yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak dan Retribusi tahap berikutnya dari rekening kas desa kepada Bank yang ditunjuk.
- (6) Penundaan pencairan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat disalurkan kembali setelah ada surat keterangan Camat bahwa desa telah menyampaikan laporan sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) sepanjang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### Pasal 13

- (1) Laporan realisasi pelaksanaan kegiatan dan APB Desa yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak dan Retribusi wajib dilengkapi dengan bukti pendukung pengeluaran yang lengkap dan sah.
- (2) Bukti pendukung laporan realisasi pelaksanaan kegiatan dari APB Desa yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sepanjang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku berupa surat pertanggungjawaban pengeluaran belanja desa pada APB Desa yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi.
- (3) Dokumen asli atas surat pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sepanjang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku disimpan di Kantor Desa, sedangkan hasil pengandaannya disampaikan kepada TFK.
- (4) TFK sepanjang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku bertugas melakukan fasilitasi kelengkapan dan evaluasi bukti pendukung surat pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai bahan tindak lanjut evaluasi dilapangan dalam rangka penerbitan surat keterangan pencairan APB Desa yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak dan Retribusi dari rekening kas desa.
- (5) Dalam hal terdapat ketidaksesuaian antara laporan realisasi pelaksanaan kegiatan APB Desa yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak dan Retribusi dengan kondisi realisasi di lapangan, TFK sepanjang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku melakukan pembinaan kepada Desa bersangkutan sampai dengan pengajuan usulan penundaan pencairan APB Desa yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi dari rekening kas desa untuk tahap berikutnya.
- (6) Hasil pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dituangkan dalam Berita Acara dan dilaporkan kepada melalui Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### Bagian Kedua

### Pertanggungjawaban

### Pasal 14

- (1) Pertanggungjawaban atas penggunaan APB Desa yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak dan Retribusi terintegrasi dengan laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa.
- (2) Kepala Desa sepanjang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa kepada Bupati melalui Camat setiap akhir tahun anggaran.
- (3) Laporan Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sepanjang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

- (4) Bukti pendukung Laporan atas penggunaan APB Desa yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak dan Retribusi sepanjang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, disusun paling akhir per tanggal 31 Desember tahun berkenaan.

## BAB VI

### MEKANISME PENYALURAN DAN PENCAIRAN ANGGARAN BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI

#### Pasal 15

- (1) Penyaluran APB Desa yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak dan Retribusi sepanjang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dilakukan dari Rekening Umum Kas Daerah ke Rekening Kas Desa.
- (2) Desa sepanjang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku menyiapkan Rekening Kas Desa pada bank yang ditunjuk.
- (3) Kepala Desa sepanjang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengajukan permohonan penyaluran APB Desa yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak dan Retribusi kepada Bupati melalui Camat yang disertai dengan kelengkapan persyaratan lainnya sebagaimana format permohonan penyaluran yang tercantum pada lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Pengajuan permohonan Penyaluran APB Desa yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sepanjang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku wajib dilengkapi dengan Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban APB Desa tahun sebelumnya serta dokumen hasil evaluasi oleh Camat.

#### Pasal 16

- (1) Penyaluran APB Desa yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak dan Retribusi dari Pemerintah Kabupaten kepada Desa sepanjang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dilaksanakan dalam 2 (dua) tahap dengan ketentuan tahap I sebesar 50% (lima puluh perseratus) dan tahap II sebesar 50 % (lima puluh perseratus).
- (2) Apabila alokasi Bagi Hasil Pajak dan Retribusi yang ditetapkan dalam APB Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) berbeda dengan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5), maka sepanjang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku Desa menyampaikan dokumen permohonan penyaluran dengan besaran alokasi sesuai dengan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5).
- (3) Desa sepanjang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku wajib melakukan penyesuaian alokasi Bagi Hasil Pajak dan Retribusi yang tertuang dalam APB Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) dengan alokasi Bagi Hasil Pajak dan Retribusi yang tercantum dalam Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) melalui mekanisme Perubahan APB Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 17

- (1) Dokumen permohonan penyaluran APB Desa yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak dan Retribusi sepanjang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku difasilitasi dan dievaluasi oleh Camat selaku koordinator TFK.
- (2) Dalam pelaksanaan fasilitasi dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Camat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dibantu oleh anggota TFK yang membidangi dalam melakukan fasilitasi dan evaluasi kelengkapan persyaratan administrasi dokumen permohonan penyaluran APB Desa yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak dan Retribusi dengan memperhatikan realisasi pelaksanaan kegiatan tahap sebelumnya.
- (3) Format berita acara fasilitasi dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) TFK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sepanjang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat berkoordinasi dengan Instansi terkait dalam melakukan fasilitasi dan evaluasi kelengkapan persyaratan administrasi dokumen permohonan penyaluran APB Desa yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak dan Retribusi.
- (5) Dalam hal hasil fasilitasi dan evaluasi kelengkapan bukti administrasi atas dokumen permohonan penyaluran APB Desa yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak dan Retribusi dari Kepala Desa telah sesuai, Camat sepanjang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku menerbitkan berita acara fasilitasi dan evaluasi APB Desa yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak dan Retribusi kepada Bupati melalui Dinas.

#### Pasal 18

- (1) Dinas sepanjang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku memeriksa kelengkapan berkas permohonan penyaluran APB Desa yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak dan Retribusi dari Kepala Desa yang difasilitasi Camat.
- (2) Dalam hal berkas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan lengkap, Kepala Dinas sepanjang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku menerbitkan Surat Pengantar permohonan penyaluran APB Desa yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak dan Retribusi kepada perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah bidang pengelolaan keuangan dan aset Daerah.
- (3) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah bidang pengelolaan keuangan dan aset Daerah sepanjang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku memeriksa kesesuaian jumlah besaran APB Desa yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak dan Retribusi yang dimohonkan penyalurannya dengan memperhatikan rincian besaran APB Desa yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak dan Retribusi masing-masing desa sesuai dengan Keputusan Bupati sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5).

- (4) Dalam hal verifikasi jumlah besaran APB Desa yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak dan Retribusi yang dimohonkan penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah memenuhi ketentuan yang berlaku, Kepala perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah bidang pengelolaan keuangan dan aset Daerah sepanjang sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran dan Surat Perintah Membayar untuk menyalurkan APB Desa yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak dan Retribusi dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa melalui bantuan bank ditunjuk sesuai ketentuan yang berlaku.

#### Pasal 19

- (1) Kelengkapan berkas persyaratan pengajuan permohonan penyaluran APB Desa yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak dan Retribusi untuk Tahap I (50%) sepanjang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain :
- a. Surat Permohonan dari Desa;
  - b. Berita Acara Fasilitasi dan Evaluasi dari TFK;
  - c. Rencana Penggunaan Dana (RPD);
  - d. Kwitansi penerimaan APB Desa yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak dan Retribusi dengan materai cukup;
  - e. Foto copy NPWP;
  - f. Foto copy nomor rekening Kas Desa yang sah;
  - g. Pakta Integritas Kepala Desa dengan materai cukup;
  - h. Foto copy Keputusan Pengangkatan Kepala Desa yang disahkan dan dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
  - i. Foto copy Keputusan Pengangkatan Kaur Keuangan sebagai pelaksana fungsi kependaharaan yang disahkan dan dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
  - j. Foto copy Peraturan Desa tentang APB Desa yang telah diundangkan, dengan dilampiri hasil evaluasi Camat;
  - k. Foto Copy keputusan Kepala Desa tentang Pelaksana Kegiatan; dan
  - l. Laporan Penggunaan APB Desa yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Tahap II tahun sebelumnya.
- (2) Kelengkapan berkas persyaratan pengajuan permohonan penyaluran APB Desa yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak dan Retribusi untuk Tahap II (50%) sepanjang sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku antara lain :
- a. Surat Permohonan dari Desa;
  - b. Rencana Penggunaan Dana (RPD);
  - c. Berita Acara Fasilitasi dan Evaluasi dari TFK;
  - d. Kwitansi penerimaan APB Desa yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak dan Retribusi dengan materai cukup;
  - e. Foto copy NPWP;
  - f. Foto Copy nomor rekening Kas Desa yang sah;
  - g. Surat pernyataan Tanggung Jawab Kepala Desa bermaterai cukup; dan
  - h. Laporan penggunaan APB Desa yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Tahap I.
- (3) Format surat pengajuan permohonan, Rencana Penggunaan Dana (RPD), Berita Acara Fasilitasi Dan Evaluasi, Kwitansi

penerimaan, Pakta Integritas, Laporan Penggunaan Dana dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (4) Dokumen penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), disampaikan dalam bentuk dokumen digital (*softcopy*).
- (5) Dokumen digital (*softcopy*) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diolah dan dihasilkan melalui Sistem Informasi Pengajuan Bantuan Keuangan Desa pada website resmi Dinas.

#### Pasal 20

Desa sepanjang sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku merealisasikan pencairan APB Desa yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak dan Retribusi dari rekening kas desa pada Bank yang ditunjuk dengan dilampiri rekapitulasi Surat Permintaan Pembayaran, laporan realisasi penggunaan APB Desa yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak dan Retribusi dan surat pengantar Camat, sebagaimana tercantum dalam lampiran II pada Peraturan Bupati ini.

### BAB VII

#### PENDAMPINGAN KEGIATAN

#### Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah sepanjang sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku melakukan pendampingan terhadap pelaksanaan kegiatan APB Desa yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi secara berjenjang sesuai dengan kewenangan.
- (2) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilaksanakan oleh Dinas dan dibantu oleh Perangkat Daerah yang terkait serta Camat.
- (3) Pendampingan Camat sebagaimana dimaksud ayat (2) sepanjang sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku berupa pembinaan dan pengawasan TFK yang dibentuk oleh Camat dengan susunan :
  - a. Camat selaku Koordinator;
  - b. Kepala Seksi Pemerintahan selaku fasilitator manajemen administrasi, memiliki tugas fasilitasi dan evaluasi dokumen pelaporan APB Desa yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak dan Retribusi dengan kesesuaian pelaksanaan kegiatan di lapangan;
  - c. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial selaku fasilitator pemberdayaan masyarakat memiliki tugas melakukan evaluasi terkait kesesuaian mekanisme pelaksanaan kegiatan pengadaan barang dan jasa, serta pelaksanaan kegiatan fisik infrastruktur;
  - d. PNS Kecamatan yang memiliki dasar pendidikan dan/atau memiliki pengalaman pekerjaan di bidang teknis ditunjuk

selaku fasilitator teknis, memiliki tugas melakukan evaluasi terkait volume pekerjaan pembangunan fisik infrastruktur.

- e. PNS Kecamatan yang memiliki dasar pendidikan dan/atau memiliki pengalaman pekerjaan menjalankan aplikasi sistem keuangan daerah ditunjuk selaku Operator Siskeudes dan Sipades Kecamatan, memiliki tugas melakukan posting APBDes dan merekapitulasi laporan konsolidasi dari Desa.
- (4) Dalam hal terdapat kekosongan pejabat kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau pertimbangan lain sesuai hasil konsultasi dengan Dinas, Camat sepanjang sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dapat menunjuk PNS lain yang berada dalam lingkup wilayah kerja kecamatan.
  - (5) Fasilitator manajemen administrasi, fasilitator pemberdayaan masyarakat, fasilitator teknis dan Operator Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sepanjang sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku bertanggungjawab kepada Camat.
  - (6) Sepanjang sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku Tugas TFK adalah :
    - a. melakukan Evaluasi terhadap kesesuaian pengalokasian APB Desa yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi pada Rancangan APB Desa.
    - b. melakukan Fasilitasi dan Evaluasi kelengkapan dan berkas administrasi atas pengelolaan keuangan desa serta terhadap dokumen persyaratan administrasi pengajuan penyaluran APB Desa yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak dan Retribusi.
    - c. melakukan evaluasi dokumen pertanggungjawaban melalui evaluasi di lapangan atas hasil atau perkembangan pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari APB Desa yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi.
    - d. melakukan pembinaan dan memberikan arahan kepada Desa terkait dengan penggunaan APB Desa yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi;
    - e. melakukan evaluasi dan memberikan peringatan dan/atau teguran tertulis kepada Kepala Desa terhadap temuan indikasi penyimpangan dalam penggunaan APB Desa yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi.
    - f. melaporkan hasil pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e beserta potensi permasalahan APB Desa yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak dan Retribusi setiap bulan kepada Bupati melalui Kepala Dinas dengan tembusan ditujukan kepada perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang pengawasan.



- (7) Sepanjang sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku TFK dalam melakukan pembinaan dan pengawasan atas dokumen perencanaan dan/atau pelaksanaan kegiatan fisik/konstruksi APB Desa yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi dapat melibatkan perangkat Daerah terkait.
- (8) Sepanjang sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku Desa yang menjadi objek sasaran kegiatan pembinaan dan pengawasan atas dokumen perencanaan dan/atau pelaksanaan kegiatan fisik/konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (8), memfasilitasi TFK dalam kegiatan evaluasi di lapangan.
- (9) Sepanjang sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku Camat selaku koordinator TFK dalam melakukan pendampingan kepada Desa dapat melakukan koordinasi dengan Instansi Terkait.

## BAB VIII

### PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN SANKSI

#### Bagian Kesatu

#### Pembinaan Pengawasan

#### Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah sepanjang sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku melaksanakan pembinaan dan pengawasan atas pemberian dan penyaluran serta pelaksanaan pengelolaan APB Desa yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak dan Retribusi yang dikoordinasikan dengan Instansi terkait dan APIP Daerah.
- (2) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sepanjang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dilakukan sebelum proses penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Desa tahun anggaran berikutnya.
- (3) Pengawasan terhadap penggunaan APB Desa yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak dan Retribusi beserta kegiatan pelaksanaannya sepanjang sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dilakukan secara fungsional oleh Pejabat yang berwenang dan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan, meliputi:
  - a. Pengawasan melekat dilakukan oleh Camat atas nama Bupati;
  - b. Pengawasan fungsional dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah bidang pengawasan.
  - c. Pengawasan yang dilakukan melalui kelembagaan BPD; dan
  - d. Pengawasan yang dilakukan langsung oleh masyarakat.

#### Bagian Kedua

#### Sanksi

#### Pasal 23

- (1) Kepala Desa selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa sepanjang sesuai ketentuan perundang-undangan yang

berlaku bertanggungjawab atas realisasi penggunaan APB Desa yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi.

- (2) Dalam hal terdapat indikasi penyimpangan dan penyalahgunaan APB Desa yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak dan Retribusi, Bupati sepanjang sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku meminta APIP untuk melakukan pemeriksaan.
- (3) Kepala Desa sepanjang sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis oleh Bupati, apabila ditemukan penyimpangan dan/atau penyalahgunaan yang mengakibatkan kerugian keuangan desa pada APB Desa yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak dan Retribusi berdasarkan hasil pemeriksaan APIP.
- (4) Bupati menunda Penyaluran APB Desa yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak dan Retribusi tahap selanjutnya setelah menerbitkan surat teguran tertulis kepada kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), hingga Kepala Desa mengembalikan kerugian keuangan Desa.
- (5) Sepanjang sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku kerugian keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib diselesaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah surat teguran tertulis diterbitkan atau menyesuaikan rekomendasi APIP.

#### Pasal 24

- (1) Dalam hal hingga jangka waktu 1 (satu) bulan atau sebagaimana dimaksud pada Pasal 23 ayat (5), Kepala Desa tidak mengembalikan kerugian desa, Bupati sepanjang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku memberhentikan sementara Kepala Desa yang bersangkutan, dan memberikan batas waktu selama 1 (satu) bulan untuk mengembalikan kerugian keuangan desa.
- (2) Apabila hingga batas waktu 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau kepala desa berakhir masa jabatannya sebelum memperoleh sanksi pemberhentian sementara atau kepala desa meninggal dunia dan kepala desa tidak mengembalikan kerugian keuangan desa, Bupati sepanjang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku memberhentikan Kepala Desa yang bersangkutan dan terhadap kerugian keuangan desa yang disebabkan oleh penyimpangan dan atau penyalahgunaan kepala desa tersebut, diselesaikan melalui proses hukum sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Dalam hal kepala desa sebelum batas waktu 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelesaikan kerugian keuangan desa, dengan memperhatikan laporan bukti penyelesaian, Bupati sepanjang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengaktifkan kembali Kepala Desa dimaksud dan menyalurkan APB Desa yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak dan Retribusi tahap berikutnya.

#### Pasal 25

Dalam hal proses pelaksanaan sanksi Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 23 ayat (5) dan Pasal 24 ayat (1) melewati akhir tahun anggaran, maka Bupati menunda penyaluran APB Desa yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi tahun berikutnya, hingga kepala desa menyelesaikan kerugian keuangan Desa.

#### Pasal 26

Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan APIP, kerugian desa terjadi disebabkan oleh pihak selain kepala Desa, maka pihak tersebut dikenakan sanksi sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan anggaran Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Daerah tetap disalurkan sebagaimana ketentuan.

#### Pasal 27

Dalam hal terdapat dokumen pertanggungjawaban yang tidak dapat disusun akibat adanya kerugian keuangan desa yang disebabkan oleh permasalahan sebagaimana dimaksud pada ayat Pasal 23 ayat (3), Pasal 24 ayat (2) dan Pasal 26, maka sepanjang sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dalam upaya penyusunan Bukti Administrasi Pertanggungjawaban untuk mendukung Laporan Realisasi Penyerapan dan Capaian Keluaran Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi dilampirkan lembar keterangan dan fotocopy bukti administrasi hasil pemeriksaan APIP atau putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

#### BAB IX

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jember.

Ditetapkan di Jember  
pada tanggal 16 Maret 2023

Diundangkan di Jember  
pada tanggal 16 Maret 2023

**BUPATI JEMBER,**

ttd

**HENDY S**

**Pj. SEKRETARIS DAERAH,**  
  
**ARIEF TYAHYONO, S.E.**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19661015 199602 1 001

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI JEMBER  
NOMOR : 42 TAHUN 2023  
TENTANG BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI  
DAERAH BAGI DESA.



**PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER**  
**KECAMATAN .....**  
**DESA .....**

....., Tgl .....

Nomor : 900/ /35.09...../.....  
Sifat : Penting  
Lampiran : -  
Perihal : Permohonan Penyaluran dana Bagi Hasil \*)Pajak/Retribusi Daerah Tahap ... (....%) Tahun .....

Kepada  
Yth. Bupati Jember  
Cq. Camat .....  
di  
.....

Berdasarkan Peraturan Bupati Jember Nomor ... Tahun ..... tentang Bagi Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Bagi Desa Di Kabupaten Jember ....., bersama ini Kami sampaikan permohonan penyaluran Bagi Hasil Pajak Bagi Desa Tahap ..... (....%) dari Desa ..... Kecamatan ..... sebesar Rp. .... dengan kelengkapan berkas permohonan sebagaimana terlampir.

Demikian untuk menjadikan periksa.

**KEPALA DESA .....**

.....

*Keterangan :*

*\*) ditulis salah satu, sesuai pengajuan Bagi Hasil Pajak atau Retribusi daerah*



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER  
KECAMATAN .....

Jalan .....

....., ..... .....

Nomor : 900/ ... / 35.09.... / .....  
Sifat : Penting  
Lampiran : -  
Perihal : Pengantar Pengajuan  
Penyaluran Dana Bagi Hasil  
\*)Pajak/Retribusi Daerah  
Tahap .... Desa.....


Kepada  
Yth. Kepala Dinas Pemberdayaan  
Masyarakat dan Desa Kabupaten  
Jember  
Di  
JEMBER

Memperhatikan:

1. Surat Kepala Desa ..... tanggal..... nomor .....
2. Surat Kepala Desa ..... tanggal..... nomor .....
3. Dst.

Bersama ini disampaikan dokumen pengajuan Permohonan Penyaluran Dana Bagi Hasil \*)Pajak/Retribusi Daerah Tahap ..... Desa ..... Kecamatan ..... tahun Anggaran ..... yang telah sesuai dengan hasil fasilitasi dan evaluasi sebagaimana **terlampir**\*)

Demikian untuk dijadikan periksa.



CAMAT .....

NAMA  
NIP

Ket

\*) Lampiran berupa fotocopy Hasil Fasilitasi dan Evaluasi setiap berkas pengajuan Permohonan Penyaluran



**PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER**

**KECAMATAN .....**

**Jl. .... NO. .... TELP. ....**

**BERITA ACARA**

**TINDAKLANJUT HASIL FASILITASI DAN EVALUASI PERSYARATAN PENYALURAN BAGI HASIL \*)PAJAK/RETRIBUSI DAERAH BAGI DESA TAHUN .....**

Nomor : 900/ / 35.09...../.....

**1. TINDAK LANJUT HASIL FASILITASI**

Bersama ini Kami sampaikan hasil fasilitasi kelengkapan persyaratan penyaluran Bagi Hasil \*)Pajak/Retribusi Daerah Bagi Desa Tahun ..... Tahap I (50%) dari :

1. Nama Desa : .....
2. Tanggal Permohonan : .....
3. Tanggal Penerimaan Permohonan : .....
4. Rincian Anggaran
  - a. Jumlah Anggaran : Rp. ....
  - b. Jumlah s/d Bulan Lalu : Rp. ....
  - c. Jumlah yang Diminta : Rp. ....
  - d. Sisa Anggaran : Rp. ....
5. Nama dan No. Rekening Bank : .....
6. Kelengkapan persyaratan antara lain :
  - Surat Permohonan dari Pemerintah Desa
  - Pakta Integritas Kepala Desa dengan materai cukup
  - Rencana Penggunaan Dana (RPD)
  - Kwitansi penerimaan anggaran asli dengan materai cukup
  - Foto copy NPWP
  - Foto Copy nomor rekening Kas Pemerintah Desa yang sah.
  - Foto Copy SK Kepala Desa yang disahkan dan dilegalisir oleh pejabat yang berwenang.
  - Foto Copy SK Bendahara Desa yang disahkan dan dilegalisir oleh pejabat yang berwenang.
  - foto copy Perdes APBDes dan/atau PAPBDes Tahun ..... yang telah diundangkan
  - Telah mencukupi foto copy Laporan penggunaan dana tahap II Tahun ..... beserta bukti pendukungnya

**2. TINDAK LANJUT HASIL EVALUASI**

Bersama ini Kami sampaikan hasil evaluasi terhadap dokumen laporan penggunaan dana ..... sebagai berikut :

NO	LANGKAH KERJA	KESESUAIAN		ALAT VERIFIKASI
		YA	TIDAK	
1.	Apakah realisasi pendapatan Desa yang bersumber dari BGHP/R Tahap II Tahun ..... tercapai			Realisasi pendapatan
2.	Apakah laporan penggunaan Dana BGHP/R Tahap II Tahun ..... sesuai dengan APBDes			Peraturan Desa
3.	Apakah laporan penggunaan Dana BGHP/R Tahap I sesuai dengan pelaksanaan di lapangan			Laporan Penggunaan Dana
4.	Apakah nomenklatur			APB Desa

	pendapatan, belanja, dan pembiayaan Anggaran BGHP/R dalam laporan telah sesuai dengan APB Desa			
5.	Apakah struktur dan klasifikasi pendapatan, belanja dan pembiayaan Anggaran Dana BGHP/R dalam laporan telah sesuai APB Desa			APB Desa
6.	Apakah realisasi belanja yang bersumber dari BGHP/R Tahap II Tahun ..... telah sesuai dengan penempatan pos Belanja pada peraturan Desa tentang APB Desa			Realisasi belanja
7.	Semua kegiatan Belanja yang bersumber dari BGHP/R Tahap II Tahun ..... telah sesuai dengan Kewenangan Desa			Perdes Kewenangan Desa
8.	Apakah ada program/kegiatan yang bersumber dari BGHP/R Tahap II Tahun ..... yang dilakukan lebih dari 1 (satu) tahun anggaran (tahun jamak)			Realisasi belanja
9.	Apakah belanja yang bersumber dari BGHP/R Tahap II Tahun ..... yang ditetapkan dalam APB Desa sesuai dengan prioritas penggunaan			Realisasi belanja desa
10	Alokasi belanja BGHP/R Tahap II Tahun ..... dengan ketuaran yang akan dihasilkan logis karena telah memperhitungkan tingkat kemahalan dan geografis (standar harga)			standar harga yang ditetapkan kabupaten/kota
11	Apakah realisasi pembiayaan yang bersumber dari BGHP/R Tahap II Tahun ..... telah sesuai dengan penempatan pos pada APB Desa			realisasi pembiayaan

**3. CATATAN, SARAN DAN MASUKAN**

1. ....
2. ....
3. dst

Demikian tindak lanjut hasil fasilitasi berkas pengajuan penyaluran BGHP/R Tahap I dinyatakan lengkap dan evaluasi dokumen Laporan Penggunaan Dana BGHP/R tahun ..... sesuai dengan ketentuan berdasarkan hasil rapat koordinasi anggota tim fasilitator, kemudian dimohon dengan hormat untuk ditindaklanjuti sebagaimana mestinya.

....., Tgl.....

**FASILITATOR ADMINISTRASI**

Koordinator TFK  
**CAMAT** .....



**PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER**  
**KECAMATAN .....**  
**Jl. .... NO. .... TELP. ....**

**BERITA ACARA**

**TINDAKLANJUT HASIL FASILITASI DAN EVALUASI PERSYARATAN PENYALURAN  
 BAGI HASIL \*)PAJAK/RETRIBUSI DAERAH BAGI DESA TAHUN .....**

Nomor : 900/ / 35.09...../ .....

**1. TINDAK LANJUT HASIL FASILITASI**

Bersama ini Kami sampaikan hasil fasilitasi kelengkapan persyaratan penyaluran Bagi Hasil \*)Pajak/Retribusi Daerah Bagi Desa Tahun ..... Tahap II (50%) dari :

1. Nama Desa : .....
2. Tanggal Permohonan : .....
3. Tanggal Penerimaan Permohonan : .....
4. Rincian Anggaran . . . . .
  - a. Jumlah Anggaran : Rp. ....
  - b. Jumlah s/d Bulan Lalu : Rp. ....
  - c. Jumlah yang Diminta : Rp. ....
  - d. Sisa Anggaran : Rp. ....
5. Nama dan No. Rekening Bank : .....
6. Kelengkapan persyaratan antara lain :
  - Surat Permohonan dari Pemerintah Desa
  - Rencana Penggunaan Dana (RPD)
  - Kwitansi penerimaan anggaran asli dengan materai cukup
  - Foto copy NPWP
  - Foto Copy nomor rekening Kas Pemerintah Desa yang sah.
  - Surat pernyataan tanggung jawab penggunaan dana yang ditandatangani Kepala Desa bermaterai cukup
  - Foto copy Surat Pertanggungjawaban Dana Tahap I
  - Telah mencukupi foto copy Laporan penggunaan dana tahap I Tahun beserta bukti pendukungnya

**1. TINDAK LANJUT HASIL EVALUASI**

Bersama ini Kami sampaikan hasil evaluasi terhadap dokumen laporan Penggunaan Dana Tahap I Tahun ..... sebagai berikut :

NO	LANGKAH KERJA	KESESUAIAN		ALAT VERIFIKASI
		YA	TIDAK	
1.	Apakah realisasi pendapatan Desa yang bersumber dari BGHP/R Tahap I tercapai			Realisasi pendapatan
2.	Apakah laporan penggunaan Dana BGHP/R Tahap I sesuai dengan APBDes			Peraturan Desa
3.	Apakah laporan penggunaan Dana BGHP/R Tahap I sesuai dengan pelaksanaan di lapangan			Laporan Penggunaan Dana
4.	Apakah nomenklatur pendapatan, belanja, dan pembiayaan Anggaran BGHP/R dalam laporan telah sesuai dengan APB Desa			APB Desa



5.	Apakah struktur dan klasifikasi pendapatan, belanja dan pembiayaan Anggaran Dana BGHP/R dalam laporan telah sesuai APB Desa			APB Desa
6.	Apakah realisasi belanja yang bersumber dari BGHP/R Tahap I telah sesuai dengan penempatan pos Belanja pada peraturan Desa tentang APB Desa			Realisasi belanja
7.	Semua kegiatan Belanja yang bersumber dari BGHP/R Tahap I telah sesuai dengan Kewenangan Desa			Perdes Kewenangan Desa
8.	Apakah ada program/kegiatan yang bersumber dari BGHP/R Tahap I yang dilakukan lebih dari 1 (satu) tahun anggaran (tahun jamak)			Realisasi belanja
9.	Apakah belanja yang bersumber dari BGHP/R Tahap I yang ditetapkan dalam APB Desa sesuai dengan prioritas penggunaan			Realisasi belanja desa
10	Alokasi belanja BGHP/R Tahap I dengan keluaran yang akan dihasilkan logis karena telah memperhitungkan tingkat kemahalan dan geografis (standar harga)			standar harga yang ditetapkan kabupaten
11	Apakah realisasi pembiayaan yang bersumber dari BGHP/R Tahap I telah sesuai dengan penempatan pos pada APB Desa			realisasi pembiayaan

## 2. CATATAN, SARAN DAN MASUKAN

1. ....
2. ....
3. dst

Demikian tindak lanjut hasil fasilitasi berkas pengajuan penyaluran BGHP/R Tahap II dinyatakan lengkap dan evaluasi dokumen Laporan Penggunaan Dana tahun ..... tahap I sesuai dengan ketentuan berdasarkan hasil rapat koordinasi anggota tim fasilitator, kemudian dimohon dengan hormat untuk ditindaklanjuti sebagaimana mestinya.

....., Tgl.....

**FASILITATOR ADMINISTRASI**

**Koordinator TFK  
CAMAT .....**



**K  
W  
I  
T  
A  
N  
S  
I**

Kwitansi No.

Sudah terima dari :

KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN  
DAN ASET DAERAH KABUPATEN JEMBER

Terbilang :

.....

Buat Pembayaran :

Realisasi Penyaluran Bagi Hasil Pajak Daerah  
Bagi Desa Tahap .... (....%) Desa .....  
Kecamatan ..... Tahun .....

Jumlah Uang :

Rp. ....

..... , Tgl .....

Mengetahui/membenarkan

Yang menerima,

KEPALA DESA .....

BENDAHARA DESA .....

.....

Materai  
Rp. 10.000

.....

**AUTENTIFIKASI**

**PAKTA INTEGRITAS**

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : .....  
No.Identitas KTP : .....  
Jabatan : **Kepala Desa** .....  
Alamat : Desa ..... Kecamatan .....

Bertindak untuk dan atas nama **Desa** ..... **Kecamatan** .....  
Kabupaten **Jember** dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa :


1. Bantuan Dana **Bagi Hasil \*)Pajak/Retribusi Daerah Bagi Desa** yang **akan** kami terima sesuai yang tercantum di APBD TA. .... adalah sebesar **Rp** ..... **(terbilang.....)**
2. Bantuan Dana tersebut akan kami ajukan **Permohonan** Penyaluran Dana dalam **2 Tahap** yaitu :  
Tahap I (50%) sebesar : **Rp** ..... **(terbilang.....)**  
Tahap II (50%) sebesar : **Rp** ..... **(terbilang.....)**
3. Bantuan Dana tersebut **akan** kami pergunakan untuk keperluan membiayai kegiatan-kegiatan yang **akan** kami laksanakan sesuai dengan RAB/Proposal/Rencana Penggunaan Dana/Dokumen lain yang dipersamakan yang kami ajukan dan apabila terjadi penyimpangan dalam pelaksanaannya sepenuhnya menjadi tanggungjawab kami.
4. Dalam realisasinya, kami berjanji akan melaksanakan pekerjaan secara profesional dengan menggunakan sumberdaya secara optimal untuk memberikan hasil kerja yang terbaik mulai dari persiapan, pelaksanaan dan penyelesaian serta membuat laporan Surat Pertanggungjawaban (SPj) sesuai dengan tahapan bantuan dana yang kami terima serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan akan kami sampaikan Kepada Bupati Jember.
5. Apabila melanggar hal - hal yang telah dinyatakan dalam pakta integritas ini dan kami bersedia dikenakan sanksi administrasi serta dituntut ganti rugi dan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pakta integritas ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Desa....., .....

**Yang membuat Pernyataan**

**KEPALA DESA.....**



**N A M A**

**Keterangan :**

**\*) ditulis salah satu, sesuai pengajuan Bagi Hasil Pajak atau Retribusi daerah**

**SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB**

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : .....  
 No.Identitas KTP : .....  
 Jabatan : **Kepala Desa** .....  
 Alamat : Desa ..... Kecamatan .....

Bertindak untuk dan atas nama **Desa** ..... **Kecamatan** .....  
 Kabupaten **Jember** dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Bantuan Dana **Bagi Hasil \*)Pajak Daerah/Retribusi Daerah Bagi Desa** yang akan kami terima sesuai yang tercantum di APBD TA. .... adalah sebesar **Rp** ..... (**Terbilang** .....
2. Bantuan Dana tersebut kami ajukan **Permohonan** Penyaluran Dana dalam **2 Tahap** yaitu :  
 Tahap I sebesar : **Rp.** ..... (**Terbilang** .....)  
 Tahap II sebesar : **Rp.** ..... (**Terbilang** .....
3. Bantuan Dana **Tahap I** sebesar **Rp** ..... (**Terbilang** .....) **telah** kami terima, sehingga **sisanya Bantuan Dana** yang tersedia adalah sebesar **Rp.** ..... (**Terbilang** .....
4. Bantuan Dana yang kami terima **Tahap I** tersebut, **telah** kami pergunakan untuk keperluan membiayai kegiatan-kegiatan yang kami laksanakan sesuai dengan RAB/Proposal/Rencana Penggunaan Dana/Dokumen lain yang dipersamakan yang kami ajukan.
5. Kelengkapan dan Keabsahan Bukti-bukti pendukung berupa pertanggungjawaban belanja atas penggunaan dana tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab kami.
6. Kelengkapan dan Keabsahan Bukti-bukti pendukung berupa pertanggungjawaban belanja atas penggunaan dana tersebut Asli kami simpan untuk memenuhi keperluan pemeriksaan oleh lembaga yang berwenang serta tembusan kami kirimkan kepada Bupati Jember .
7. Apabila terjadi penyimpangan dalam pelaksanaannya sepenuhnya menjadi tanggungjawab kami dan kami bersedia dikenakan sanksi administrasi serta dituntut ganti rugi dan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pakta integritas ini dibuat untuk dipergunakan

Desa....., .....

**Yang membuat Pernyataan**  
**KEPALA DESA**.....

Materai  
 Rp. 10.000

**N A M A**

*Keterangan :*

*\*) ditulis salah satu, sesuai pengajuan Bagi Hasil Pajak atau Retribusi daerah*



**PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER**  
**KECAMATAN .....**  
**DESA .....**

**Laporan Penggunaan Dana Bantuan Keuangan Desa Bagi Hasil \*)Pajak/Retribusi Daerah Bagi Desa**  
**Tahun .....**  
**TAHAP ....**

Lembaga Penerima Dana : DESA .....  
 Alamat : JEMBER  
 Jumlah Anggaran : Rp.....  
 Rencana Penerimaan : - Tahap 1 Rp. ....  
 : - Tahap 2 Rp. ....

No	Uraian Kegiatan/Belanja Sesuai RAB /Yang Ditetapkan dim APBDesa	Jumlah Anggaran sesuai RAB /yang tapkan dim APBD	Realisasi SP2D Tahap Sebelumnya	Realisasi SP2D Tahap ini	Jumlah Realisasi SP2D s/d Tahap ini	Pengeluaran Tahap Ini			Pengeluaran Tahap Sebelumnya	Jumlah Pengeluaran s/d Tahap ini	Sisa Tahap Ini	Sisa s/d Tahap Ini	Ket
						Bakti							
						No	Tanggal	Jumlah					
1	2	3 (Rp)	4 (Rp)	5 (Rp)	6 (Rp)	7	8	9 (Rp)	10 (Rp)	11 (Rp)	12 = 5 - 9 (Rp)	13 = 6 - 11 (Rp)	14
1													
2													
3													
4	dst												
	<b>jumlah</b>												

**Menyetujui,**  
**KEPALA DESA .....**

Jember, .....  
**Bendahara Desa .....**

Keterangan :

\*) ditulis salah satu, sesuai pengajuan Bagi Hasil Pajak atau Retribusi daerah

Pj. SEKRETARIS DAERAH,  
  
**ARIEF TYAHYONO, S.E.**  
 Pembina Utama Muda  
 NIP. 19661015 199602 1 001

**BUPATI JEMBER,**  
 ttd  
**HENDY S**

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI JEMBER  
NOMOR : 42 TAHUN 2023  
TENTANG BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI  
DAERAH BAGI DESA

REGISTER SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN  
PEMERINTAH DESA ..... KECAMATAN  
TAHUN ANGGARAN .....

Periode 01/01/20.... s.d 31/12/20.....

NO.	TANGGAL	NOMOR SPP	URAIAN PEMBAYARAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
1				
2				
3				
4				
5				
			Jumlah	..... 20.....
				Bendahara Desa .....
				KEPALA DESA

**AUTENTIFIKASI**



**LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN  
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PER SUMBERDANA  
 PEMERINTAH DESA ..... KECAMATAN .....  
 TAHUN ANGGARAN .....**

Sumberdana :

Realisasi s.d

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5
<b>4.</b>	<b>PENDAPATAN</b>			
4.2.	Pendapatan Transfer	0,00	0,00	0,00
4.2.1.	Dana Desa	0,00	0,00	0,00
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5.</b>	<b>BELANJA</b>			
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	0,00	0,00	0,00
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	0,00	0,00	0,00
5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	0,00	0,00
5.2.4.	Belanja Jasa Sewa	0,00	0,00	0,00
5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran	0,00	0,00	0,00
5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada	0,00	0,00	0,00
5.3.	Belanja Modal	0,00	0,00	0,00
5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan A	0,00	0,00	0,00
5.3.5.	Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan	0,00	0,00	0,00
5.3.8.	Belanja Modal Jaringan/Instalasi	0,00	0,00	0,00
5.4.	Belanja Tidak Terduga	0,00	0,00	0,00
5.4.1.	Belanja Tidak Terduga	0,00	0,00	0,00
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>SURPLUS/(DEFISIT)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>SISA LEBIH/(KURANG) PERHITUNGAN ANGGARAN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Desa .....20..

Kepala Desa

.....





**PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER**

**KECAMATAN .....**

**Jl. .... NO. .... TELP. ....**

.....,Tgl .....

Nomor : 900/ /35.09...../.....  
Sifat : Penting  
Lampiran : -  
Perihal : Penyaluran Dana Bagi Hasil  
\*)Pajak / Retribusi Daerah  
Bagi Desa Tahap..... Tahun  
....., Desa ..... Kecamatan  
.....

Kepada  
Yth. Sdr. Pimpinan PT. BANK  
JATIM Cabang Jember

di

J E M B E R

Menindaklanjuti Surat permohonan Pencairan dari Kepala Desa ..... Nomor ..... Tanggal ..... perihal ..... bersama ini disampaikan dengan hormat bahwa Dana Bagi Hasil \*)Pajak/Retribusi Tahap ..... Tahun ..... Desa ..... Kecamatan ....., telah disalurkan ke rekening kas desa dengan rincian sebagai berikut :

1. Jumlah Total Anggaran Rp .....
2. Jumlah yang masuk Rp .....
3. Sisa Anggaran Rp .....

Selanjutnya desa dapat mencairkan anggaran sesuai dengan kebutuhan dengan melampirkan :

- a. Rekapitulasi Surat Permintaan Pembayaran (SPP)
- b. Laporan Realisasi Penggunaan ADD sampai dengan tanggal .....

Demikian atas perhatian dan kerja samanya disampaikan terima kasih.

**CAMAT .....**

**[nama]**

**NIP. ....**

**Keterangan :**

\*) ditulis salah satu, sesuai pengajuan Bagi Hasil Pajak atau Retribusi daerah



**PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER**  
**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**

JALAN JAWA NO 26 TELEPON (0331) 322870 J E M B E R

Nomor : 140/ /35.09.321/.....  
 Sifat : Penting  
 Lampiran : -  
 Perihal : Permohonan Penyaluran Bantuan Keuangan Desa BGH Pajak dan Retribusi Tahap ... (...%) Desa ..... Kecamatan .....

Jember, , ....., .....

Kepada

Yth.Sdr. Ka. Badan Pegelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jember

di

J E M B E R

Menindaklanjuti Surat Camat ....., tanggal ..... Nomor ....., Bersama ini disampaikan berkas Permohonan Penyaluran Bantuan Keuangan Desa BGH Pajak dan Retribusi Tahap ... (...%), dengan rincian sebagaimana berikut :

- a. Jumlah Anggaran : Rp. ....
- b. Jumlah s/d Bulan Lalu : Rp. ....
- c. Jumlah yang Diminta : Rp. ....
- d. Sisa Anggaran : Rp. ....

Demikian untuk menjadikan periksa

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA  
KABUPATEN JEMBER

N A M A  
NIP

**BUPATI JEMBER,**

ttd

**HENDY S**

**Pj. SEKRETARIS DAERAH,**

**ARIEF TYAHYONO, S.E.**  
 Pembina Utama Muda  
 NIP. 19661015 199602 1 001